**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**
**KECAMATAN LASEM**
Jl. Sunan Bonang No. 45 Lasem Telp. (0295) 531005 Lasem 59271
Webside: keclasem.rembangkab.go.id e mail keclasem@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 900/ 08 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan daya dan hasil guna pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), di Kecamatan Lasem, perlu adanya koordinasi secara terpadu;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Lasem;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Daerah Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. menyusun dan mengevaluasi LKJIP;
b. pengarsipan Dokumen LKJIP;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Lasem.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lasem
pada tanggal : 2-1-2025

CAMAT LASEM
KABUPATEN REMBANG

SUTARWI,S.IP.,MPA.,MIDS
Pembina Tk.I
NIP. 19680930 199303 1 007

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : Keputusan Camat Lasem Kabupaten Rembang
Nomor : 900/ 08 /2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024 KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Camat Lasem | Ketua | |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Lasem | Wakil Ketua | |
| 3. | Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Lasem | Sekretaris | |
| 4. | Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lasem | Anggota | |
| 5. | Kasi Binwas Pemdes Kecamatan Lasem | Anggota | |
| 6. | Kasi PM Kecamatan Lasem | Anggota | |
| 7. | Kasi Trantibum Kecamatan Lasem | Anggota | |
| 8. | Kasubbag Umpeg Kecamatan Lasem | Anggota | |
| 9. | Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lasem | Anggota | |
| 10. | Pembantu Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lasem | Anggota | |

CAMAT LASEM
KABUPATEN REMBANG,

SUTARWI,S.IP.,MPA.,MIDS
Pembina Tk.I
NIP. 19680930 199303 1 007

Dipindai dengan CamScanner